

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Eksistensi Itsbat Nikah poligami siri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan hukum tentang itsbat nikah poligami siri menurut peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 KHI terdapat kekaburan serta tidak memberikan ketentuan secara lengkap dan jelas terkait dengan itsbat nikah poligami siri. Oleh sebab itu hadirilah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Dalam SEMA tersebut ketentuan itsbat nikah poligami siri terkesan hanya mengatur garis besarnya saja, di mana tidak ada pengaturan secara rinci terkait dengan itsbat nikah poligami siri sehingga hal ini menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
2. Bahwa eksistensi itsbat nikah poligami siri di Indonesia berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kdg masih tetap ada sekalipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 melarang adanya pengabulan itsbat nikah poligami siri. Dasar hukum Hakim dalam memberikan pertimbangan atas pengabulan permohonan tersebut adalah

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana sah nya suatu perkawinan bukan hanya sebatas telah memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan agama namun juga harus dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Disarankan bahwa sebaiknya aturan terkait dengan itsbat nikah poligami siri harus diperjelas statusnya dalam peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksana. Penulis menganggap hal ini genting sebab peristiwa perkawinan poligami siri menimbulkan dampak buruk bagi para pihak terutama istri serta anak. Oleh sebab itu sebaiknya ketentuan terkait itsbat nikah poligami siri tidak hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, melainkan dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun aturan pelaksana dengan tujuan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum serta payung hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan poligami di bawah tangan.
2. Disarankan bahwa sebaiknya terkait dengan perkara ini seharusnya Kantor Urusan Agama dan pihak terkait melakukan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak serta kehidupan seorang istri dan anak. Selain itu juga harus

ada sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan.